

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN TIMNAS SEPAK BOLA  
INDONESIA DENGAN PSSI**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
RACHMAD ALDIANSYAH  
NIM : 145010101111041**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN****SKRIPSI****HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN TIMNAS SEPAK BOLA  
INDONESIA DENGAN PSSI**

**RACHMAD ALDIANSYAH**  
NIM : 145010101111041

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli 2018 dan disahkan pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ratih Dheviana Puru HT, SH.,L.L.M  
NIP.197907282005022001

Setiawan Wicaksono, SH.M.Kn.,  
NIP. 2011068512181001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si  
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, SH., LLM  
NIP. 197206222005011002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 27 Juni 2018

Yang menyatakan,

Rachmad Aldiansyah  
NIM 145010107111180



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, SH., LLM. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Setiawan Wicaksono, SH.M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Seluruh dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
6. Seluruh keluarga penulis, ayahanda Drs. Alfananda Marhaendra S dan ibunda penulis Dra. Henni Dianawati, adik penulis Difa Rahmayanti dan Rachmad Dhani Maulana, yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian
7. Wely Nita Rohmatillah Meryana dan ibu Nur Azizah S.pd, selalu mendukung, memberi motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam penulisan penelitian
8. Kakak-kakak Formah PK FH UB Helmy Boemiya, Faisal Haris, Yudana, Valerianus Beatae, Gatra setya, Ryan Hariwinanto, Robby, Andri Hermawan, Johar Nugroho, Afif Azhar, Rahmatullah Aryadi, M. Azmi, Dita Ernanda, Arif Rahman, Abilowo Pratama, Azhari Iman, Theresia, Alivia Indah, Reza Fahmi, yang sudah memberi pelajaran dan pengalaman selama menempuh pendidikan di FH UB dan Formah PK
9. Formah PK 2014 Cuper, Kewan, Gondes (aldira), Vino, Ikul, Cim, Dika, Brenda, Perdana, Nyala, Gelek, Sien, Gustaf, Oji, Kiki, Ulum, Nguwas, Eben, Liza, Maul, Novta, Suryani, Churun, Farah, Hasna, Dhira, Alam Rusia, Alam Arema, dan Cak Modar, yang sudah memberi pengalaman dan proses menuju yang lebih baik selama 3 tahun di FH UB dan Formah PK
10. Formah PK 2015 Iqbal, Hasbi, Putu, Yesica, David, Feni, Riska, Ayuk, Valen, Indri, Irva, teguh, Bima, Faris, Andrias, Fadli, Naufal fahri, Oca, Ajeng, Mia arum, Zelynda, Andar, Mira, dan 2015 yang lain yang sudah teman maupun adik selama menjalani proses di Formah PK.

11. Formah PK 2016 Ican, Alam, Irfandie, Novid, Kemal, Alvendo, Rizal, Fafa, Fakih, Mifta, Tesya, Pety, Hemas, Tata, Amanda, Sintya, Rike, Diana, Audra, Rimbi, Ifa, Intan, Heidy, dan 2016 yang lain yang sudah menemani selama 1 tahun terakhir di FH UB dan Formah PK.
12. Formah PK 2017 Nuki, Dika, Ari, Aldi, Yuda, Bagas, Ragil, Kenot, dan seluruh 2017 yang lain yang sudah menjadi adik sekaligus teman di FH UB dan Formah PK
13. Sahabat-sahabat Mario, Yudis, Fadel, Wanda, Ratih, Safira, Rosyid, Dimas, dan Norma, yang sudah memberikan nasihat sekaligus dukungan untuk penulis
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 17 Juli 2018

Rachmad Aldiansyah

## RINGKASAN

**Rachmad Aldiansyah**, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2018, **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN TIMNAS SEPAK BOLA INDONESIA DENGAN PSSI”**, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H,LLM. dan Setiawan Wicaksono, SH.M.Kn.,

Dalam penulisan skripsi yang peneliti bahas adalah Hubungan hukum yang terjadi antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI. Hubungan hukum yang terjadi antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI tidak memiliki kejelasan. Mengingat PSSI memberikan suatu pekerjaan kepada pemain sepak bola untuk bermain dalam kompetisi Internasional, melihat hubungan kedua pihak tersebut maka perlu dilihat dari perjanjian yang dibuat kedua pihak apakah dapat dikatakan perjanjian kerja sehingga menimbulkan suatu hubungan kerja atau perjanjian keperdataan yang menimbulkan hubungan keperdataan.

Berdasarkan pada hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Apa hubungan hukum antara pemain tim nasional sepak bola dengan PSSI ?

Permasalahan tersebut peneliti kaji dengan menggunakan penelitian hukum dengan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan keperdataan bukan hubungan kerja karena dalam perjanjian yang dibuat PSSI dan pemain timnas sepak bola Indonesia tidak memenuhi unsur hubungan kerja. Dalam perjanjian yang dibuat hanya memenuhi unsur pekerjaan. Unsur upah dan perintah tidak terpenuhi. Hal tersebut didukung dengan subjek hukumnya yaitu pemain timnas dan PSSI tidak termasuk subjek hukum ketenagakerjaan yaitu pekerja dan pemberi kerja. Perjanjian yang dibuat kedua pihak adalah perjanjian melakukan jasa tertentu yang diatur dalam pasal 1601 ayat 1 KUHPerdara yang melahirkan hubungan hukum perdata.

## SUMMARY

*Rachmad Aldiansyah, Labor Law, Faculty of Law, Brawijaya University of Malang, June 2018, "LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN INDONESIA NATIONAL FOOTBALL TEAM WITH PSSI", Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H, LL.M. and Setiawan Wicaksono, SH.M.Kn.,*

*In writing thesis that researchers discussed is the legal relationship that occurs between the Indonesian soccer team players with PSSI. The legal relationship between the Indonesian soccer team players with PSSI has no clarity. Considering PSSI gives a job to the football player to play in International competition, seeing the relationship of both parties hence need to be seen from agreement made by both parties whether it can be said work agreement so as to cause a working relationship or covenant agreement that creates civil relationship.*

*Based on this, this thesis raises the formulation of the problem: What is the legal relationship between the players of national football team with PSSI?*

*The problem is research review by using legal research by using statute approach (statute approach). The primary legal materials and secondary legal materials obtained by the authors will be analyzed using analytical techniques to interpret applicable laws.*

*The result of the research can be concluded that the legal relationship that occurs is a civil relationship not a working relationship because in the agreement made PSSI and Indonesian football team players do not meet the elements of employment relationship. In the agreement made only fulfill the element of work. Elements of wages and orders are not met. It is supported by the legal subject of the national team players and PSSI does not include the subject of labor law that is workers and employers. Agreement made by both parties is an agreement to perform certain services as regulated in Article 1601 paragraph 1 of the Civil Code which gave birth to a civil law relationship*

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

.....  
 .....

ii

Pernyataan

Keaslian

Skripsi

.....  
 .....

iii

Kata

Pengantar

.....  
 .....

iv

Ringkasan

.....  
 .....

vi

Summary

.....  
 .....

vii

Daftar

Isi

.....  
 .....

viii

Daftar Tabel

.....  
 .....

x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1

B. Rumusan

Masalah

10

C. Tujuan

Penelitian

10

D. Manfaat

Penelitian

11  
E. Sistematika Penulisan

12

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Hubungan Hukum

14

B. Kajian tentang hubungan Kerja

16

3.1. Pengertian Hubungan Kerja

16

3.2. Para pihak hubungan Kerja

20

C. Kajian tentang perjanjian kerja

21

D. Kajian tentang PSSI dan Pemain sepak bola

25

4.1. Pemain sepak bola

25

4.2. PSSI

25

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

29

B. Metode Pendekatan

29

C. Jenis Bahan Hukum

30

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

31

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

31

F. Definisi Konseptual

32

## BAB IV PEMBAHASAN

A. Kajian tentang Pemain sepak bola.....

33

B. Kajian tentang perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI .....	39
C. Kajian tentang hubungan hukum pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI.....	59

## **BAB V PENUTUP**

### A. Kesimpulan

69

### B. Saran

70

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel	1.1	Orisionalitas	Penelitian
8			
Tabel 4.1	Perbedaan Hubungan Hukum antara Pemain Sepak Bola Dengan Klub dan PSSI		
67			

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Dimana kesejahteraan dan kehidupan yang layak itu didapat apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka seseorang harus bekerja untuk mendapat upah atau imbalan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya . Setiap orang mempunyai suatu hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak tanpa membedakan suku, ras, dan agama sesuai dengan minat dan kemampuan pekerja yang bersangkutan<sup>1</sup>. Bekerja merupakan hal yang wajib dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setiap orang mempunyai hak untuk bekerja dan mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan. Terdapat berbagai jenis dan ruang lingkup mengenai pekerjaan.<sup>2</sup> Dengan demikian, seseorang dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, minat, dan bakat mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seorang juga dapat memilih untuk bekerja sebagai atlet. Atlet merupakan pekerjaan yang sesuai dengan kegemaran. Namun, tidak semua atlet dapat dikategorikan sebagai suatu pekerjaan. Atlet yang dikategorikan sebagai pekerjaan hanya atlet yang mendapat imbalan berupa upah. Pekerjaan sebagai atlet dinilai mampu memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan lebih. Upah yang didapat para atlet seperti Leonel Messi atlet sepak

---

1 Hardijan Rusli, **Hukum Ketenagakerjaan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 7

2 Abdul Rachmad Budiono, **Hukum Perburuhan**, PT. Indeks, Jakarta, 2011, hlm 28.

bola asal Argentina mendapat upah Rp. 8.600.000.000 tiap pekan<sup>3</sup>. Dengan upah sebesar itu maka atlet dapat mendapat kesejahteraan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu cabang olahraga yaitu sepak bola adalah salah satu cabang sepak bola yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik laki-laki atau perempuan, orang tua maupun anak-anak. Ajang sepak bola terbesar di dunia seperti Piala Dunia dan Piala Eropa selalu menjadi sebuah hal yang ditunggu oleh para penggemar sepak bola.

Sepak bola di negara Indonesia juga menjadi cabang olahraga yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun, prestasi Indonesia dalam sepak bola tidak begitu bagus dibandingkan negara lain seperti Jerman, Brazil, dan Jepang. Tim nasional Indonesia selalu gagal untuk dapat mengikuti kompetisi Piala Dunia. Tim nasional Indonesia hanya sekali dalam mengikuti kompetisi Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis<sup>4</sup>. Prestasi tim nasional Indonesia dalam Piala Asia juga masih kalah dengan negara Asia yang lain.

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah 237.641.326 jiwa.<sup>5</sup> Dengan jumlah penduduk yang besar maka, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit memiliki bakat sebagai pemain sepak bola nasional. Dengan jumlah pemain yang tidak sedikit memiliki bakat dan

---

3 Novitasari Dewi Salusi, Membandingkan Gaji Messi dengan Ronaldo, Curry, dan Atlet Top Lainnya <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-spanyol/d-3550550/membandingkan-gaji-messi-dengan-ronaldo-curry-dan-atlet-top-lainnya>, DetiSport (Online), diakses 30 Maret 2018

4 Super Skor, FIFA Pastikan Indonesia Wakil Pertama Asia di Piala Dunia Prancis 1938, <http://www.tribunnews.com/superskor/2018/01/29/fifa-pastikan-indonesia-wakil-pertama-asia-di-piala-dunia-prancis-1938>, diakses tanggal 30 Maret 2018

5 *the World's Highest-Paid Athletes*, [www.forbes.com/athletes/list/](http://www.forbes.com/athletes/list/), diakses tanggal 30 Maret 2018

potensi sebagai pemain sepak bola maka, kesempatan untuk mendapat prestasi seharusnya juga dapat dicapai.

Pekerjaan sebagai atlit di Indonesia kurang begitu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia sekarang. Masyarakat mempunyai pemikiran bahwa bekerja sebagai atlit tidak akan memunyai masa depan yang jelas.

Hal ini membuat turunya minat masyarakat Indonesia yang memiliki bakat sepak bola untuk memilih sebuah pekerjaan di luar dunia sepak bola.<sup>6</sup>

Tentunya hal ini berdampak pada tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia merupakan gabungan pemain-pemain yang dinilai memiliki bakat lebih dibanding pemain lain. Hal ini mempengaruhi penampilan tim nasional Indonesia yang hanya bisa mempergunakan dengan pemain yang bisa dikatakan memiliki kemampuan yang kurang mumpuni untuk bermain di tingkat internasional mewakili nama negara. Hal ini ditambah dengan adanya pemberitaan mengenai pemain yang bermain di tim nasional tidak dibayarkan oleh pihak PSSI. Hal ini diawali dengan adanya pertanyaan 15 tim mengenai gaji pemain timnas yang seharusnya menjadi tanggungan pihak federasi (PSSI)<sup>7</sup>. Hal itu membuat tim tidak mau melepas pemainnya untuk bermain dengan tim nasional. Selain itu PSSI juga sempat memberikan sanksi kepada para pemain yang menolak panggilan PSSI. Sejumlah 22 pemain seperti Boaz Saloza, Ricardo Salampessy, Atep, Ahmad Bustomi, dan yang lain menolak panggilan tim nasional untuk

---

<sup>6</sup> Mahadeva Wahyu Sugianti, Kisruh Turunkan Minat Jadi Pemain Sepak Bola Indonesia, <http://soccer.sindonews.com/read/999886/58/kisruh-turunkan-minat-jadi-pemain-sepak-bola-indonesia-1431332408>, diakses tanggal 30 Maret 2018

<sup>7</sup> Wiwig Prayogi, Gaji Pemain Timnas Indonesia Ditanggung Klub Lewat Dana Subsidi, <https://www.bola.com/indonesia/read/3124248/gaji-pemain-timnas-indonesia-ditanggung-klub-lewat-dana-subsidi>, diakses tanggal 31 Maret 2018

bermain dengan tim nasional. 22 pemain tersebut diberikan hukuman berupa membayar sebuah denda sebesar Rp. 100.000.000 yang harus dibayarkan langsung ke rekening PSSI. Hukuman itu diberikan karena pemain sudah melanggar Kode Disiplin PSSI bernomor 06/PO-PSSI/III/2008. Para pemain dikenai hukuman pembayaran denda sebesar Rp. 100.000.000 berdasarkan SK No. 01-23/KEP/KD/Timnas/I-13.<sup>8</sup>

Pada peraturan PSSI nomor 06/PO-PSSI/X/2009 tentang kode etik dan *fair play* sepak bola Indonesia kedudukan PSSI sebagai organisasi tertinggi dalam sepak bola yang bersifat nasional dan berwenang mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan semua kegiatan dan aktivitas sepak bola yang berada di Indonesia. Kedudukan PSSI sebagai organisasi tertinggi di Indonesia terlalu luas, karena baik tim dan pemain sendiri tidak mampu melawan PSSI dalam hal pemanggilan pemain timnas. Terlebih lagi, para pemain timnas tidak menerima haknya sebagai pemain sepak bola yaitu menerima upah atau gaji sebagai prestasi yang di dapat karena sudah bermain dengan tim nasional dan tidak dibuatnya sebuah perjanjian kerja untuk pemain yang dipanggil PSSI untuk tim nasional, menurut Darmaji selaku *voice manager* Arema<sup>9</sup>.

Pada akhir tahun ini akan diadakan kompetisi yang melibatkan tim nasional Indonesia yaitu *ASIAN GAMES 2018* yang diselenggarakan di Indonesia (Jakarta dan Palembang). Dimana kompetisi Internasional ini melibatkan para pesepak bola untuk bermain. Hal ini juga menjadi keluhan bagi beberapa tim sepak bola salah satunya adalah Arema Malang.

---

<sup>8</sup> Tolak Perkuat Timnas, PSSI Sanksi 22 Pemain, [https://www.bola.net/tim\\_nasional/tolak-perkuat-timnas-pssi-sanksi-22-pemain-bd7a4e.html](https://www.bola.net/tim_nasional/tolak-perkuat-timnas-pssi-sanksi-22-pemain-bd7a4e.html) diakses tanggal 31 Maret 2018

<sup>9</sup> Hasil prasurvey di PT. Arema Cronous Indonesia kota Malang Tanggal 1 Maret 2018

Darmaji mengatakan bahwa pemainnya lebih sering dipanggil PSSI untuk mengikuti persiapan kompetisi tersebut dibanding bermain dengan Arema Malang. Padahal, yang membayar upah para pemain tersebut adalah pihak Arema. *ASIAN GAMES 2018* merupakan kompetisi yang masih terbilang lama. Namun, para pemain sudah dipanggil dari awal tahun ini.

Dalam *Internasional Legal conference 2014* Asosiasi Pesepak bola Profesional (APPI) dengan *Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels* (FIFPro) menyatakan bahwa siapaun yang memperkerjakan pemain sepak bola tersebut harus tunduk terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia yaitu Dikatakan demikian karena Indonesia ikut meratifikasi deklarasi *International Labour Organization* (ILO).<sup>10</sup> Dari hasil konfresi tersebut maka pemain sepak bola dikatakan sebagai pekerja atau subyek ketenagakerjaan. Apabila terjadi suatu perselisihan antara pemain dengan PSSI atau klub dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihannya di pengadilan hubungan industrial atau pengadilan ketenagakerjaan.

Namun, PSSI mempunyai suatu badan peradilan sendiri yaitu komisi disiplin, komisi banding, dan komisi etika. Tugas dari badan peradilan ini untuk mengadili perselisihan yang terjadi di sepak bola Indonesia. Bahkan, PSSI mempunyai badan arbitrase yang diatur dalam Pasal 69 Statuta PSSI 2011 yang menyatakan :

---

<sup>10</sup> Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), Pesepakbola Profesional Harus Lebih Dihargai, <http://www.appi-online.com/fifpro-appi-international-legal-conference-2014/> , diakses pada tanggal 31 Maret 2018

“PSSI mengadakan suatu Badan Arbitrase yang menangani semua perselisihan internal nasional antara PSSI, anggota-anggotanya, Pemain-pemain, Petugas dan pertandingan serta agen pemain yang tidak berada dibawah kewenangan badan-badan hukumnya. Komite Eksekutif menyusun peraturan khusus mengenai komposisi, kewenangan dan peraturan prosedur mengenai Persidangan Arbitrase ini.”

Dari hal ini muncul peradilan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pemain timnas Indonesia dengan PSSI. Sebelum itu harus dilihat dahulu mengenai hubungan hukum antara pemain timnas Indonesia dengan PSSI. Lebih dahulu dilihat dari surat pemanggilan PSSI yang diberikan ke pemain timnas sepak bola Indonesia itu. Apakah surat pemanggilan tersebut merupakan perjanjian kerja atau bukan. Pemain timnas sepak bola Indonesia yang dimaksud adalah pemain timnas sepak bola Indonesia umur 19, umur 23, dan senior. Mengingat para pemain yang dipanggil PSSI tersebut dapat dikatakan cakap hukum dan rata-rata pemain tersebut sudah mempunyai perjanjian kerja dengan klub profesional.

Dari uraian latar belakang diatas. Penulis tertarik untuk meneliti hubungan hukum yang terjadi antara PSSI dan pemain timnas sepak bola Indonesia. Penulis tertarik mengenai kedudukan PSSI dan pemain timnas sepak bola Indonesia apakah dapat dikatakan sebagai pemberi kerja dan pekerja dalam ketengakerjaan dan perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI. Dari hal tersebut, dapat diketahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak yaitu PSSI dan pemain timnas sepak bola Indonesia. Maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul **HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN TIMNAS SEPAK BOLA**

**INDONESIA DENGAN PSSI SESUAI HUKUM KETENAGAKERJAAN  
INDONESIA.**

Berdasarkan hasil penelusuran skripsi, maka ditemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai pemain sepak bola. Sehingga dapat dilihat perbedaan penelitian tersebut yang akan dipaparkan dalam tabel berikut.



Tabel 1.1

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pesepak bola

Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
Luthfi Putra Firdandhi	Perlindungan hukum bagi pemain sepak bola atas permasalahan perjanjian kerja dengan klub sepak bola professional	Apakah status hukum pemain sepak bola dapat dikategorikan sebagai buruh dalam hubungan perburuhan? Apakah bentuk pengaturan yang mengatur pemain sepak bola profesional. Termasuk dalam rezim pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau tidak?  Bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepak bola profesional jika terjadi masalah dalam perjanjian kerjanya menurut peraturan yang berlaku?	Penelitian ini membahas mengenai fungsi FIFA dan PSSI serta lex sportiva dalam melindungi pemain sepak bola dan melihat status pemain sepak bola dari segi penyebutannya
Ashari Setya Marwah Adli	Kontrak Kerja Pemain Sepakbola Professional Dengan Klub Sepakbola Di Indonesia	Apakah pemain sepak bola profesional yang melakukan kontrak kerja dengan klub tunduk pada Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang	Penelitian ini lebih menekankan pada permasalahan tingginya biaya penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase FIFA maupun

		<p>Ketenagakerjaan ?</p> <p>Lembaga manakah yang memeriksa Dan mengadili perselisihan tentang kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola?</p>	<p>PSSI yang bisa saja tidak sebanding dengan gaji yang dipersengketakan</p>
<p>Melina Varian Subijantono</p>	<p>Hubungan Hukum antara Klub Sepak Bola dengan Pesepak Bola</p>	<p>Apa hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara klub sepak bola dengan pesepak bola?</p>	<p>Penelitian ini menekankan pada perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola</p>

Luthfi Putra Firdandhi melakukan penelitian mengenai status hukum pemain sepak bola. penelitiannya menunjukkan bahwa pesepak bola bukanlah pekerja karena dalam peraturan yang ada, penyebutan pemain sepak bola adalah *Player*, bukan *Labour* yang dalam bahasa Indonesia merupakan sebutan pekerja. Pemain sepak bola tunduk pada hukum yang bersumber dari *Lex Sportiva*.

Deny Irawan menyajikan penelitian perjanjian pekerja sepak bola untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja sepak bola. Penelitian ini menemukan bahwa kontrak pekerja sepak bola merupakan suatu kontrak kerja yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan ini dapat disimpulkan, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk menyelesaikan sengketa pesepak bola dalam jenis perselisihan hak.

Penelitian Ashari Setya Marwah Adli mengenai peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja antara pemain sepak bola dengan profesional dengan klub menyimpulkan bahwa pemain sepak bola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai *Lex Specialis* dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian Melina Varian Subijantono tentang Hubungan Hukum antara Klub Sepak Bola dengan Pesepak Bola. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa hubungan hukum antara pesepak bola dan klub bukanlah hubungan kerja karena tidak adanya suatu unsur yaitu perintah. Unsur perintah ini tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian kerja antara pesepak bola dengan klub. Maka, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukumnya bukan merupakan hubungan kerja

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka diatarik suatu rumusan masalah. Apa hubungan hukum antara pemain tim nasional sepak bola dengan PSSI ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Menganalisis hubungan hukum antara pemain tim nasional sepak bola yang bermain untuk timnas dan PSSI sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan dan telebih lagi dibidang hukum perburuhan. Gagasan dalam

penelitian ini diharapkan mampu memberi suatu kejelasan mengenai hubungan hukum antara pemain tim nasional sepak bola dengan PSSI.

## **2. Manfaat Praktis**

### **2.1 Bagi PSSI**

Penelitian ini harapannya dapat menjadi suatu evaluasi tersendiri bagi PSSI selagi organisasi induk olahraga sepak bola di Indonesia. Selain itu, menjadi bahan pertimbangan bagi PSSI sendiri untuk membuat hubungan kerja bagi pemain tim nasional yang masih adanya kerancuan ini menjadi lebih baik.

### **2.2 Bagi Pemain Tim Nasional**

Penelitian ini harapannya mampu memberi sebuah wawasan atau informasi mengenai kewajiban PSSI sendiri yang disini sebagai pemberi kerja. Sehingga tidak akan ada kebingungan sendiri bagi pemain dan tim para pemain itu sendiri mengenai hubungan kerja dengan PSSI.

### **2.3 Bagi masyarakat**

Penelitian ini sebagai bentuk tambahan wawasan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia untuk memahami hubungan hukum antara pemain tim nasional sepak bola dan PSSI.

## **F. Sistematika penulisan**

Dalam penelitian ini sistematika penulisannya terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai beberapa teori yang menjadi dasar pembahasan yang terkait dengan judul penelitian. Teori itu terdiri dari hubungan hukum, perlindungan hukum, hubungan kerja, dan pemain sepak bola yang dipanggil PSSI untuk tim nasional.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis serta pendekatan penelitian, juga ada jenis serta sumber atau bahan hukum yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Selain itu juga terdapat cara mendapatkan bahan hukum dan analisis bahan hukum tersebut.

## BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bagian penting dalam penelitian ini. Karena dalam bab ini akan berisi jawaban dari rumusan masalah mengenai hubungan hukum antara pemain timnas sepak bola Indonesia yang dipanggil tim nasional oleh PSSI

## BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini terdapat kesimpulan dan saran mengenai masalah penelitian.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Tentang Hubungan Hukum

Hubungan hukum dalam penelitian ini merupakan hubungan hukum yang ada dalam lingkup hukum. Hubungan hukum ini dapat mengakibatkan suatu hak dan kewajiban dan menciptakan suatu akibat hukum. Dalam suatu hubungan hukum diikat dalam suatu perjanjian antara pihak yang melakukan perjanjian, apabila perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak ataupun keduanya maka akan dikenai akibat hukum dari perjanjian tersebut.

Menurut pendapat R. Soeroso hubungan hukum atau *rechtsbetrekkingen* merupakan hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain.<sup>1</sup> Hukum sendiri mengatur suatu hubungan antar perseorangan ataupun antar kelompok masyarakat yang mempunyai suatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa hubungan hukum dapat terjadi antar subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum antara seseorang lainnya, antara seseorang dengan badan hukum dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum yang lain. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak<sup>2</sup>.

1 R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 269

2 Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 254.

Hubungan hukum dilihat menurut sifat hubungannya dapat dibedakan menjadi publik dan privat. Dalam membedakan keduanya dilihat dari hakikat dalam hubungan tersebut<sup>3</sup>.

Menurut pendapat Ishaq dalam bukunya dasar-dasar ilmu hukum.

Hubungan hukum memiliki tiga unsur<sup>4</sup>:

1. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban, atau adanya

hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Arti penting dari hakekat hubungan hukum adalah mengetahui rezim hukum dalam hubungan itu. Apabila hubungan hukum privat maka yang digunakan adalah hukum privat. Seandainya terjadi suatu sengketa di dalam hubungan hukum tersebut maka akan diselesaikan di peradilan perdata, kecuali kepailitan karena bersifat khusus.

Hubungan hukum mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu<sup>5</sup>:

1. Adanya dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu.
2. Adanya peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Contohnya : Ulum menjual lima mobil kepada Hernawan. Perjanjian jual beli ini akan mengakibatkan suatu hubungan hukum antara Ulum dan Hernawan yang dimana dasar hukumnya adalah ( PASAL 1457 KUH Perdata). Dimana Ulum mempunyai kewajiban menyerahkan lima mobil kepada Hernawan dan mempunyai hak mendapat pembayaran atas penjualan lima mobil tersebut. bagi Hernawan mempunyai kewajiban membayar lima mobil yang dibelinya ke Ulum dan mendapat hak atas lima mobil tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki hubungan hukum dapat dilihat dari dua segi yang pertama *bevoegdheid* (hak) dan kedua *plicht*

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 85.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm 85.

(kewajiban). Hubungan hukum sendiri terdiri dari dua hal yang pertama hubungan sederajat dan hubungan beda derajat dan yang kedua hubungan timbal balik dan timpang bukan sepihak.<sup>6</sup>

Penjelasan dari hal diatas mengenai timbal balik balik apabila kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan timpang sepihak jika yang salah satu dari pihak tersebut mempunyai hak atau kewajiban saja.

## **B. Kajian tentang hubungan kerja**

### **3.1 Hubungan kerja**

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja atau tenaga kerja dengan pemberi kerja atau pengusaha yang terjadi setelah adanya suatu perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebut bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan suatu perjanjian kerja yang mempunyai unsur pokok yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian makan sudah jelas bahwa hubungan kerja itu ada karena perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dengan buruh atau penerima kerja.<sup>7</sup>

Dengan adanya penjelasan diatas sudah jelas bahwa hubungan kerja merupakan bentuk sebuah hubungan hukum lahir dari perjanjian kerja yang sudah dibuat oleh pengusah atau pemberi kerja dengan pekerja atau penerima kerja. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan PKB (perjanjian kerja bersama) yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini berlaku bagi juga dengan PP (peraturan perusahaan) yang dimana

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 86.

<sup>7</sup> Lalu Husni. **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi revisi**. Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm 53

substansinya juga tidak boleh bertentangan dengan PKB (perjanjian kerja bersama) atau dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hal tersebut maka dapat dikatakan pembahasan mengenai hubungan kerja tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang memang merupakan sebagai komponen hubungan industrial.<sup>8</sup>

Setiap subjek dalam hubungan kerja memiliki fungsi masing-masing diantaranya sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. Fungsi pemerintah
  - a. Menetapkan kebijakan.
  - b. Memberikan pelayanan.
  - c. Melaksanakan pengawasan.
  - d. Melakukan tindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Fungsi pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh
  - a. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya sebagai pekerja atau serikat pekerja.
  - b. Menjaga ketertiban untuk kelangsungan produksi perusahaan.
  - c. Menyalurkan aspirasi secara demokratis.
  - d. Mengembangkan atau meningkatkan keterampilan dan juga keahliannya.
  - e. Meningkatkan dan memajukan perusahaan milik pemberi kerja.
  - f. Memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
3. Fungsi pengusaha dan organisasi pengusaha
  - a. Menciptakan kemitraan
  - b. Mengembangkan usaha
  - c. Memperluas lapangan pekerjaan bagi pencari kerja
  - d. Memberi kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan

Hubungan kerja sendiri dilaksanakan melalui berbagai sarana antara lain.<sup>10</sup>

- A. Serikat pekerja atau buruh
- B. Organisasi pengusaha
- C. Lembaga kerja sama bipartite
- D. Lembaga kerja sama tripartite

<sup>8</sup> Ibid. hlm 54

<sup>9</sup> Hardijan Rusli. **Hukum Ketenagakerjaan**. Ghalia Indonesia. Bogor. 2011. Hlm 115

<sup>10</sup> Ibid. hlm 116.

- E. Peraturan perusahaan
- F. Perjanjian kerja bersama (PKB)
- G. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku
- H. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Hubungan kerja merupakan bagian keterikatannya pekerja atau tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan, dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memberi suatu perintah dan memberi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tenaga kerja atau pekerja yang akan mendapat suatu imbalan berupa upah<sup>11</sup>. Hubungan kerja sendiri harus mempunyai 3 unsur seperti yang dijelaskan diatas, penjelasan dari hal diatas sebagai berikut :

**a. Upah**

Upah merupakan hak dan kewajiban yang ada pada pengusaha atau pemberi kerja dan hak yang harus didapat oleh pekerja atau tenaga kerja berbentuk uang. Upah ini disepakati pengusaha dan pekerja dalam sebuah perjanjian kerja berdasarkan peraturan yang ada.<sup>12</sup>

**b. Perintah**

Perintah merupakan hal yang dimana salah satu pihak memberikan perintah dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk menuruti perintah tersebut. dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak dijelaskan pengertian dari perintah. Perintah merupakan perkataan yang bertujuan untuk menyuruh melakukan suatu hal, atau aturan yang wajib dilaksanakan. Dilihat dari pengertian perintah sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata perintah menunjukkan

---

11 Soedarji, **Hak dan Kewajiban Pekerja –Pengusaha**. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.  
Hlm 12

12 Ibid hlm 13

adanya unsur “ pihak ats” dan “sesuatu yang harus dilakukan berdasarkan kehendak orang lain”.<sup>13</sup>

**c. Pekerjaan**

Pekerjaan merupakan sebuah pekerjaan yang bebas menurut dengan kesepakatan antara tenaga kerja atau pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja. Asalkan tidak bertentangan dengan pertauran atau norma yang ada.

Suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat suatu perjanjian kerja merupakan salah satu unsur penting dalam perjanjian kerja. Pekerjaan yang dikerjakan pekerja haruslah berpedoman pada perjanjian kerja itu. Muncul suatu istilah *when do not work, do not get pay* yang berarti pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaan maka tidak akan dibayar.<sup>14</sup>

### 3.2 Para Pihak Dalam Hubungan Kerja

a. Pekerja

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai tenaga kerja itu sendiri yaitu *“tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.”* Sedangkan pengertian pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut *“pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”*

b. pemberi kerja

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Departemen Pendidikan dan kebudayaan dan Balai Pustaka, 1990, hlm 672

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial mengatakan bahwa “ *Pemberi kerja adalah Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya mempekerjakan tenaga atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya* ”.

**C. Kajian Tentang Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja merupakan suatu hal fundamental dalam hal hubungan kerja, baik dalam hal hubungan perburuhan atau hubungan industrial. Dalam KUHPerdara atau BW tidak dikenal kata perjanjian, melainkan disebutkan dalam kata perikatan yang tertuang dalam Pasal 1233 dan persetujuan dalam Pasal 1313. Istilah perikatan ini dikenal menjadi tiga arti yaitu perikatan, perhutangan, dan perjanjian. Sedangkan istilah persetujuan dikenal dalam dua arti yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>15</sup>

Menurut seorang ahli pembagian perjanjian ada tiga ditinjau dari Pasal 1601 KUHPerdara yaitu

1. Perjanjian untuk melakukan suatu jasa tertentu, adalah suatu perjanjian yang dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu berkewajiban membayar upah.
2. Perjanjian kerja, adalah perjanjian antara seorang buruh dan pengusaha atau majikan. Yang ditandai dengan upah yang sudah disepakati dan adanya hubungan yang diperatas, yang dimana pihak pengusaha atau majikan dapat memberikan perintah yang harus dilaksanakan oleh pekerja atau buruh.

---

<sup>15</sup> Abdul Khakim, **Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm 54.

3. Perjanjian pemborongan kerja, adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, yang dimana salah satu pihak tersebut menyanggupi pekerjaan yang diberi oleh pihak lain . atas pembayaran dengan uang tertentu yang dijadikan harga pemborogan.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskana bahwa dalam perjanjian kerja harus memenuhi beberapa unsur untuk menjadi syarat sah suatu perjanjian kerja tersebut sebagai berikut :

1. Kesepakatan Para Pihak

Perjanjian itu harus berdasarkan kesepakatan pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut tanpa paksaan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini dapat dibatalkan.

2. Kecakapan para Pihak

Dalam membuat suatu perjanjian syaratnya adalah umur harus 21 tahun menurut PASAL 330 kitab hukum perdata. Namun, dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan batas minimal umurnya adalah 18 tahun. Apabila memnuhi syarat ini maka sudah dapat memenuhi dari syarat sah pembuatan perjanjian.

3. Suatu hal tertentu.

Objek perjanjian harus ada. Dalam perjanjian kerja yang menjadi objek adalah pekerjaan. Dalam perjanjian kerja akan dijelaskan lagi mengenai upah, pekerjaan, upah lembur, dll.

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa “ Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Menurut prinst perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara buruh dengan pengusaha dengan suatu objek yaitu pekerjaan. <sup>16</sup>

Dari hal diatas menjelaskan bahwa suatu perjanjian kerja ini menimbulkan suatu keterkaitan antara pekerja dan pemberi kerja yang memberi perintah kepada pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan dan memabayakan sejumlah upah untuk pekerjaanya. Jadi pekerja yang sudah mengikatkan dirinya dengan pengusaha harus bersedia bekerja dibawah pengusaha atau pemberi kerja.

Dari hal tersebut perjanjian kerja harus terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam pembuatannya. Menurut Djumialdji dalam bukunya syarat atau unsur perjanjian kerja ada tiga unsur diantaranya adalah :<sup>17</sup>

1. Adanya Orang Dibawah Pimpinan Orang Lain

Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. Perintah merupakan unsur penting dalam suatu perjanjian kerja. Karena tanpa adanya perintah maka bukan suatu perjanjian kerja. Hal ini membedakan kedudukan antara pekerja dan pengusaha.

2. Penuaian kerja

---

<sup>16</sup> Darwan Prinst, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 67

<sup>17</sup> F.X Djumialdji, **Perjanjian Kerja**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 7

Arti penuaian disini adalah melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang ada di dalamnya adalah manusia sendiri sehingga upah yang didapat dipandang sebagai kontraprestasi yang dilihat dari sosial ekonomis.

3. Adanya upah.

Upah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah hak yang didapat pekerja dalam bentuk uang dari pemberi kerja yang sudah ditetapkan dan diatur dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dapat ditinjau dari bentuk perjanjian kerjanya yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Perjanjian kerja tertulis adalah perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Perjanjian kerja lisan adalah perjanjian yang dibuat berdasar pada kondisi masyarakat.

Dijelaskan juga bahwa kewajiban utama pengusaha atau pemberi kerja adalah membayarkan upah kepada para pekerja. Ditambah lagi memberikan suatu surat keterangan kepada pekerja yang dengan keinginan sendiri ingin berhenti dari pekerjaannya<sup>19</sup>.

## D. Kajian PSSI Dan Pemain Sepak Bola

### 4.1 Pemain Sepak Bola

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan bahwa “pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina

<sup>18</sup> Zaeni Asyhandie, **Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 69.

<sup>19</sup> Ibid, hlm 75.

olahraga, dan tenaga keolahragaan” . Pengertian mengenai tenaga olahraga sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu “ tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga”.

Pemain sepak bola merupakan atlet yang dimana pengertiannya sudah diatur secara umum dalam kedua pengertian tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pemain sepak bola sendiri diatur dalam peraturan khusus yaitu dalam statuta PSSI. Dalam statuta PSSI pemain adalah atlet sepak bola yang berstatus profesional dan amatir yang terdaftar di PSSI.

#### 4.2 PSSI

PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) adalah organisasi induk cabang sepak bola di Indonesia yang dibentuk pada 19 April 1930 di Yogyakarta. PSSI ini didirikan oleh Soeratin Sosrosoegondo dibantu Paku Buwono X. PSSI merupakan badan hukum yang sudah disahkan oleh kementerian kehakiman tanggal 2 Februari 1953 dengan nomor J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 3 Maret 1953, Nomor 18. Struktur Organisasi PSSI ini terdiri dari :

1. Ketua umum
2. Wakil ketua umum
3. Kepala staf ketua umum

4. Sekertaris Jendral

5. Bendahara

6. Wakil Bendahara

7. Sekertaris

8. Komite eksekutif

.PSSI mempunyai beberapa tujuan yang sudah diatur dalam statua PSSI yaitu :<sup>20</sup>

- a. “Mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play dan menyatukannya melalui pendidikan, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda.
- b. Mengadakan kompetisi-kompetisi internal dalam semua bentuk dan tingkatan pada tingkat nasional, dengan menentukan secara tepat, wilayah kemenangan yang diakui sesuai dengan tujuan pembentukan dari berbagai liga sepakbola;
- c. Menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan sepakbola dan memastikan penegakannya;
- d. Melindungi kepentingan Anggota;

---

20 Statua PSSI

- e. Mencegah segala pelanggaran Statuta, peraturan-peraturan instruksi dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan FIFA, AFC, AFF dan PSSI serta Peraturan Permainan dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut dipatuhi oleh seluruh anggotanya;
- f. Membentuk metode dan sistem yang tepat untuk mencegah terjadinya intervensi dari pihak manapun yang mengakibatkan tercederainya nilai-nilai sportivitas dalam sepakbola.
- g. Mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan persahabatan yang berlangsung di wilayah Indonesia.
- h. Memelihara hubungan internasional di bidang keolahragaan dengan Asosiasi Sepakbola lainnya dalam segala bentuk dan aktivitas olahraga.
- i. Menjadi tuan rumah dari kompetisi pada level internasional dan level-level lainnya”.

Dalam menjalankan tugasnya PSSI menggunakan statua FIFA, AFC, AFF, dan PSSI yang dijadikan dasar dalam menjalankan organisasi tersebut.<sup>21</sup> Statu tersebut berlaku tidak hanya untuk PSSI amun juga berlaku kepada badan-badan yang bergerak dalam bidak sepak bola sebagai dasar dalam menjalankan persepak bolaan indonesia

Dalam menjalankan tugasnya PSSI dibantu dengan ASPROV sebagai asisten di tingkat provinsi dan ASKOT sebagai asisten di tingkat kota di daerah-daerah seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan kerja PSSI.

---

21 Sejarah PSSI, <http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI> diakses 28 Maret 2018



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara yang ditempuh untuk menjadi penelitian berdasarkan suatu rencana. Dengan metode yang tepat atau benar, maka peneliti tersebut dapat menganalisa permasalahan, sehingga suatu hasil yang diharapkan dapat tersusun sistematis. Metode tersebut berhubungan erat dengan jenis penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian, terdapat jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative atau *normative legal research* yang artinya menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Jenis penelitian normatif ini menganalisis azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan terakhir perbandingan hukum<sup>1</sup> yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai hubungan hukum antara pemain sepak bola dan klub sepak bola dengan PSSI.

#### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. *Statute-approach* merupakan pendekatan dengan menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan<sup>2</sup> yang terkait dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja.
2. *Conseptual-approach* merupakan pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum karena adanya suatu kekosongan atau belum adanya suatu

---

1 Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 51.

2 Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 96

peraturan hukum dalam penelitian yang ditulis penulis<sup>3</sup> mengenai hubungan

hukum antara pemain timnas sepak bola dengan PSSI

3. *Analytical-approach* merupakan pendekatan dengan menganalisis makna yang dikandung dalam istilah perundang-undangan secara konseptual serta penerapan<sup>4</sup> yang berkaitan dalam peraturan hubungan kerja dan perjanjian kerja

### C. Jenis Bahan Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan masalah hukum dan memberi pandangan perspektif mengenai yang dibutuhkan dalam suatu penelitian diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian ini dibedakan menjadi beberapa sumber, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>5</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam

penelitian ini menggunakan bahan hukum antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU ke 3
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- d. Statuta PSSI
- e. Statuta FIFA

#### 2. Bahan Sekunder

Bahan Hukum yang bersifat menunjang untuk lebih memperjelas dan menjelaskan bahan-bahan primer dan data yang diperoleh dari kepustakaan<sup>6</sup>. Dalam penelitian ini data sekunder berupa wawancara pihak

3. Dyah Ochtorina Susanti, **Penelitian Hukum ( Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 115

4 Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Surabaya , 2005, hlm 310

5 Ibid, hlm 141

6 Ronny Soemitro, **Metode Penulisan Hukum Dan Juri Metri**, Jakarta, Ghalia, hlm 24.

yang terkait seperti pemain tim nasional, manajemen klub, dan PSSI mengenai hubungan hukum antara para pihak tersebut.

### 3. **Bahan Hukum tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan untuk memberi petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.**

Bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*.<sup>7</sup> Yang didapat dari perpustakaan pusat universitas Brawijaya, Pusat Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan media internet.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum.**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis penelitian ini ada dua yaitu

##### **1. Interpretasi gramatikal**

Metode yang menafsirkan melalui bahasa atau bunyinya dan penguraian menurut susunan kata. Metode ini menjelaskan makna dan ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan berdasarkan bahasa yang digunakan sehari-hari<sup>8</sup>. Metode ini digunakan untuk mengelolah perturan-peraturan hukum yang dijadikan bahan penelitian.

##### **2. Interpretasi sistematis**

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 2

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 170.

Metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri dan akan selalu berkaitan satu sama lain<sup>9</sup>.

## **F. Definisi Konseptual.**

### **1. Hubungan Hukum**

Hubungan Hukum adalah hubungan yang ada dalam hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dan mempunyai akibat hukum.

### **2. PSSI**

Induk organisasi olahraga sepak bola Indonesia yang bertugas mengelolah liga sepak bola nasional dan tim nasional serta mengelolah seluruh kegiatan olahraga terutama di cabang sepak bola.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 172.

## BAB IV PEMBAHASAN

### Hubungan Hukum antara Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia dengan PSSI

#### A. Kajian tentang Pemain sepak Bola

Pemain sepak bola merupakan *instrument* peting dalam olahraga sepak bola. Pemain sepak bola memiliki peran penting dalam sebuah laga atau pertandingan sepak bola. Peran pemain sepak bola sebagai instrument untuk mendapat sebuah kemenangan atau prestasi bagi klub atau tim nasional dan juga membesarkan nama negara atau klub sepak bola. Selain itu pemain sepak bola juga berperan penting dalam hal pemasukan uang yang diterima klub atau negara dalam sebuah pertandingan<sup>1</sup>.

Dalam peraturan yang dibuat FIFA menjelaskan bahwa pemain sepak bola profesional adalah pemain yang bermain olahraga sepak bola untuk mendapat materi atau imbalan dan bukan untuk sebuah hobi. Hal ini diperjelas lagi oleh FIFA dalam Statuta FIFA Pasal 1 angka 11 Statuta FIFA yang menyatakan sebagai berikut :

“Pemain : Pemain: setiap pemain sepak bola yang dilisensikan oleh Asosiasi“.

---

<sup>1</sup> Astri Prima Devi, **Akuntansi Untuk Pemain Sepak Bola**, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, volume 1, Departemen Akuntansi FEUI, Depok, hlm. 41 di dalam Dita Rahmasari, **Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola Berdasarkan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan Lainnya**, Skripsi tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 2

FIFA menegaskan bahwa pemain sepak yang diakui oleh FIFA selaku organisasi sepak bola dunia adalah pemain sepak bola yang sudah terdaftar dalam asosiasi sepak bola di asosisasi masing-masing negara maupun terdaftar dalam FIFA. Pemain sepak bola yang diakui FIFA hanya pemain sepak bola yang sudah mempunyai lisensi di asosiasi sepak bola negaranya. Contohnya pemain sepak bola Bambang Pamungkas adalah pemain sepak bola yang sudah terdaftar di PSSI sebagai salah satu pemain sepak bola Indonesia.

PSSI mengatur mengenai pengertian tentang pemain sepak bola dalam Statuta PSSI menjelaskan mengenai pengertian pemain sepak bola yaitu sebagai berikut

“Pemain adalah atlit sepakbola yang berstatus profesional dan amatir yang terdaftar di PSSI”.

Statua PSSI ini merupakan aturan lanjutan dari Statuta FIFA yang sudah dijelaskan diatas. Dalam Statuta PSSI ini pun menjelaskan bahwa pemain sepak bola merupakan pemain yang bermain sepak bola baik itu profesional atau amatir yang sudah terdaftar sebagai salah satu pemain sepak bola dibawah naungan PSSI.

Pengertian pemain sepak bola juga diatur dalam peraturan organisasi (PO PSSI) yang juga dijadikan dasar bagi PSSI dalam menjalankan tugasnya yaitu peraturan organisasi PSSI ( Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) tahun 2009 Nomor : 06/PO-PSSI/X/2009 tentang Kode etik dan *Fair Play*. Dimana ruang lingkup dari peraturan organisasi ini adalah seluruh pemain atau klub yang terdaftar dalam PSSI. Diatur juga dalam peraturan

organisasi PSSI ( Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) tahun 2009 Nomor : 06/PO-PSSI/X/2009 tentang Kode etik dan *Fair Play* sepak bola Indonesia dalam Pasal 1 huruf j yang menyatakan sebagai berikut

“Pemain adalah seorang atlit sepak bola yang tergabung dengan suatu klub, berstatus amatir atau profesional, yang secara de facto maupun de jure sebagai WNI atau WNA.”

Pengertian dalam peraturan organisasi PSSI ( Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) tahun 2009 Nomor : 06/PO-PSSI/X/2009 tentang Kode etik dan *Fair Play* sepak bola Indonesia ini tidak jauh beda dengan Statuta PSSI. Pengertian pemain sepak bola dalam peraturan ini hanya lebih menegaskan mengenai pemain sepak bola baik yang berstatus amatir atau profesional yang sudah tergabung dalam klub yang diakui PSSI..

Pemain sepak bola tidak diatur secara khusus namun, diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyebutkan pemain sepak bola sebagai olahragawan. Dalam peraturan tersebut pemain sepak bola disebutkan sebagai olahragawan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur olahraga secara umum. PASAL 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa :

“Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. “

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemain sepak bola atau olahragawan. Hak dan

kewajiban olahragawan tercantum di. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Olahragawan profesional harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah diatur dalam ketentuan ini. Pasal 55 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyebutkan sebagai berikut :

“Pasal 55

- 2) Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
  - a) pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
  - b) memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;**
  - c) memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
  - d) memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan “

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa salah satu persyaratan sebagai olahragawan adalah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan. Olahragawan diharuskan atau dipersyaratkan untuk menjadi seorang pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Sementara itu, seseorang dapat dikatakan sebagai pekerja apabila sudah melakukan suatu pekerjaan dan mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam ketentuan tersebut diartikan olahragawan harus menjadi pekerja terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. hal tersebut berbeda dengan ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan atau hukum ketenagakerjaan merupakan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja<sup>2</sup>. Hukum ketenagakerjaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Subyek

---

<sup>2</sup> Asri Wijayanti, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 2

hukum ketenaga kerjaan ada 2 (dua) yaitu pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Pengertian pekerja diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. “

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja, yaitu sebagai berikut :

- a) setiap orang yang bekerja
- b) menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dua unsur tersebut membedakan apakah seseorang masuk dalam kategori pekerja yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan atau tidak, dimana dalam ketentuan ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja.<sup>4</sup>

Pengertian pemberi kerja disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemberi kerja dapat berupa perseorangan, badan hukum, atau badan lain yang memiliki pekerja yang

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 1 angka 3

<sup>4</sup> Agusmidah, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Ghalia, Jakarta, 2010, hlm 8

dipekerjakan untuk pemberi kerja sendiri dan pemberi kerja tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pekerjaanya dengan upah sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.

Hukum ketenagakerjaan mengatur suatu hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja yang dinamakan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah<sup>5</sup>. Supaya suatu Hubungan hukum dapat dikatakan sebagai hubungan kerja harus memuat ketiga unsur tersebut yaitu upah, pekerjaan, dan perintah dalam perjanjian kerjanya. Apabila, salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan hubungan kerja. Seorang pemain sepak bola atau olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagai olahragawan dengan memenuhi ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai salah satu persyaratan sebagai olahragawan, baik dalam segi subjek hukum dan perjanjian kerja yang dibuat harus memenuhi unsur hubungan kerja untuk dapat dikatakan memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas hubungan hukum yang timbul antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI. Apakah perjanjian antara PSSI dan pemain timnas sepak bola Indonesia memenuhi unsur-unsur dalam hubungan kerja untu dapat dikatakan sebagai hubungan kerja.

---

5 Adrian Sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 45

## B. Kajian tentang perjanjian antara Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia dengan PSSI

Dalam menjalankan suatu pekerjaan para pihak mempunyai kewajiban untuk membuat suatu perjanjian kerja. Begitu pula bagi seorang pemain sepak bola yang bekerja sebagai olahragawan profesional. Terdapat tiga bentuk perjanjian dalam melakukan pekerjaan, antara lain perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja/perburuhan, dan perjanjian pemborongan-pekerjaan.<sup>6</sup> Dalam melakukan perjanjian untuk jasa tertentu, pihak kedua biasanya adalah seorang ahli yang melakukan pekerjaannya dengan memasang tarif atas jasanya tersebut, biasanya bernama honorarium<sup>7</sup>. Pihak kedua dapat melakukan secara bebas sebuah prestasi sesuai dengan caranya ahli tersebut. Hal terjadi karena pihak pertama dan pihak kedua berkedudukan seimbang, sehingga tidak adanya kewajiban salah satu pihak untuk mengikuti keinginan pihak lainnya.

Dalam perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI, PSSI menginginkan pemain timnas sepak bola Indonesia untuk melakukan sebuah prestasi yang berdasarkan pada keahlian bermain sepak bola yang dimiliki pemain tersebut di bidang olahraga sepak bola. Apabila pelaksanaan prestasinya diserahkan kepada pemain timnas sepak bola Indonesia karena keahliannya tersebut, maka perjanjian antara Pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan tertentu, sehingga harus tunduk pada KUHPerduta atau BW.

Pengertian perjanjian adalah sebuah hubungan hukum antara dua

---

<sup>6</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2002

<sup>7</sup> Ibid, hlm 58

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum<sup>8</sup>.

Perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerdota sedangkan Pengertian perjanjian kerja diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskana bahwa dalam perjanjian kerja harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian kerja tersebut sebagai berikut :

1. Kesepakatan Para Pihak

Perjanjian itu harus berdasarkan kesepakatan pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut tanpa paksaan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini dapat dibatalkan.

2. Kecakapan para Pihak

Dalam membuat suatu perjanjian syaratnya adalah umur harus 21 tahun menurut PASAL 330 KUHPerdota. Namun, dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan batas minimal umurnya adalah 18 tahun. Apabila memnuhi syarat ini maka sudah dapat memenuhi dari syarat sah pembuatan perjanjian.

3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan.

Objek perjanjian harus ada. Dalam perjanjian kerja yang menjadi objek adalah pekerjaan. Dalam perjanjian kerja akan dijelaskan lagi mengenai upah, pekerjaan, upah lembur, dll.

---

<sup>8</sup> Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 161

4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan norma ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dilihat dari perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI. Menurut Tofly Haris selaku ketua umum PSSI,<sup>9</sup>

“belum dibuat sebuah perjanjian secara tertulis. Kami selaku PSSI hanya mengirim surat pemanggilan kepada pemain yang bersangkutan. Namun pemain dijanjikan oleh PSSI mendapatkan uang saku dan uang bonus kemenangan atau berupa pendidikan lanjutan strata 1 (S1) di beberapa universitas besar salah satunya yang dijanjikan bagi pemain timnas U-19 pada saat menjuarai piala AFF 2013 U-19 mendapatkan pendidikan (S1) di universitas Negeri Yogyakarta (UNY).”

PSSI tidak membuat perjanjian secara tertulis bagi pemain timnas. pemain hanya dijanjikan secara lisan oleh pihak PSSI mendapatkan uang saku dan bonus. Apabila diteliti dengan perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja yang dibuat PSSI dengan pemain timnas sepak bola Indonesia tersebut. perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat perjanjian kerja yang diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan ketua umum PSSI askot Kota Malang 16 April 2018

Syarat yang pertama kesepakatan para pihak antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI dimana masing-masing pihak sepakat tanpa adanya paksaan.

Syarat kedua kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian kerja PSSI selaku badan hukum dan pemain timnas nasional Indonesia yang rata-rata sudah berumur 18 tahun keatas sesuai dengan syarat seseorang dikatakan cakap hukum menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Syarat ketiga adanya pekerjaan yang dijanjikan. Perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI yang dijadikan objek adalah pekerjaan bagi pemain timnas Indonesia untuk bermain sepak bola untuk PSSI selaku pemberi kerja.

Syarat keempat pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku, dalam perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI tersebut tentu tidak melanggar peraturan atau norma yang ada di masyarakat. Mengingat yang diperjanjikan adalah pekerjaan pemain timnas sepak bola Indonesia adalah bermain sepak bola untuk PSSI tentunya tidak melanggar norma atau ketentuan peraturan apapun yang ada di masyarakat Indonesia.

Dari keempat syarat tersebut, syarat 1 dan syarat 2 sebagai syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berwenang, sedangkan syarat 3

dan syarat 4 apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, tidak sah sama sekali<sup>10</sup>.

Setelah melihat syarat sah perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI, apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam hubungan kerja. Menurut Djumialdji dalam bukunya syarat atau unsur perjanjian kerja ada tiga unsur suatu hubungan hukum dapat dikatakan sebagai hubungan kerja diantaranya adalah :<sup>11</sup>

1. Adanya Orang Dibawah Pimpinan Orang Lain (perintah)

Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. Perintah merupakan unsur penting dalam suatu perjanjian kerja. Karena tanpa adanya perintah maka bukan suatu perjanjian kerja. Hal ini membedakan kedudukan antara pekerja dan pengusaha.

2. Penuaian kerja (pekerjaan)

Arti penuaian disini adalah melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang ada di dalamnya adalah manusia sendiri sehingga upah yang didapat dipandang sebagai kontraprestasi yang dilihat dari sosial ekonomis.

3. Adanya upah (upah)

Upah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah hak yang didapat pekerja dalam bentuk uang dari pemberi kerja yang sudah ditetapkan dan diatur dalam perjanjian kerja.

Ketiga unsur tersebut harus dalam perjanjian kerja untuk dapat dikatakan sebagai hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

---

<sup>10</sup>Loc.cit, Agusmidah, hlm. 46

<sup>11</sup> F.X Djumialdji, **Perjanjian Kerja**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 7

Tentang Ketenagakerjaan.

Melihat keadaan perjanjian pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI yang bertentangan dengan ketentuan tentang perjanjian kerja. Peneliti akan membahas mengenai apakah perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur dalam hubungan kerja seperti pekerjaan, upah, dan perintah.

#### **a. Pekerjaan**

Unsur yang pertama yaitu unsur pekerjaan. Istilah pekerjaan ini dapat berarti persewaan atau penuaian tenaga kerja. Dalam persewaantenaga kerjayang tersangkut dalam kerja adalah tenaga manusia, sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut ekonomis. Sedangkan dalam penuaian kerja, yang tersangkut dalam kerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut sosial ekonomis<sup>12</sup>. Pekerjaan merupakan unsur terpenting dalam sebuah hubungan kerja. Dimana pekerjaan merupakan hal utama dalam sebuah perjanjian kerja . selain, itu pekerjaan merupakan suatu objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Melihat dari penelitian hubungan hukum yang terjadi antara pemain timnas dan PSSI yang ditulis oleh peneliti. Dalam surat panggilan sebagai pemain timnas sepak bola Indonesia yang dikirim oleh PSSI kepada tim lalu ke pemain. Tertulis dengan jelas bahwa surat panggilan tersebut bertujuan untuk melakukan sebuah pekerjaan bagi pemain yang dipanggil oleh PSSI tersebut. dalam perihal surat tercantum kata-kata “ Pemanggilan pemusatan latihan tim nasional U-23” atau “ Pemanggilan pemain Indonesia *Selection*” dari hal itu sudah jelas bahwa pemain tersebut datang

---

12 FX Djumialdji, **Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 8

ke PSSI untuk membuat melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini PSSI melakukan pemanggilan pemain timnas baik untuk tahap seleksi tim nasional, pemusatan latihan, pertandingan persahabatan, dan melakukan suatu pertandingan dalam kompetisi bertaraf internasional seperti *ASIAN GAMES*, *SEA GAMES*, *ASIAN CUP*, *FIFA WORLD CUP*, dan yang baru dilaksanakan kompetisi untuk memperingati hari ulang tahun PSSI yaitu *PSSI UNIVERSSARY CUP 2018*. Tentunya jelas bahwa seorang pemain sepak bola mempunyai pekerjaan yaitu bermain sepak bola baik dengan tim atau tim nasional. Tentunya hal ini sudah memenuhi unsur pekerjaan karena dalam bermain sepak bola melakukan pekerjaan yaitu bermain sepak bola untuk PSSI dalam kompetisi bertaraf internasional.

#### **b. Perintah**

Kedua unsur perintah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menjelaskan mengenai perintah. Pengertian perintah dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; suruhan. Unsur perintah merupakan unsur yang paling khas dari suatu hubungan kerja, maksudnya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh berada dibawah perintah pengusaha.<sup>13</sup> Dalam praktiknya, unsur perintah ini misalnya dalam perusahaan yang mempunyai banyak pekerja atau buruh, yaitu adanya peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh pekerja. Unsur perintah ini juga merupakan hal yang dikatakan penting sebagai salah satu unsur yang apa bila dihilangkan atau dikatakan tidak memenuhi unsur perintah ini suatu hubungan hukum tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian kerja.

---

<sup>13</sup> Sutedi Adrian, **Hukum perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 48

Dalam sebuah penelitian yang memberikan penjelasan unsur perintah tersebut. dalam penjelesan penelitian tersebut mengatakakan bahwa perintah yaitu perintah itu perintah untuk melakukan pekerjaan, perintah itu dalam lingkup hubungan kerja, dan perintah itu berdasarkan kewenangan atau kekuasaan <sup>14</sup>Dilihat dari hubungan hukum PSSI dan pemain timnas. Perintah diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja untuk melakukan pekerjaan. .

Pertama melihat dari surat pemanggilan pemain timnas. berikut merupakan surat pemanggilan pemain timnas sepak bola Indonesia yang diberikan PSSI.

Sebagai persiapan menuju test event *Men's Football Asian Games 2018* dan *Asian Games 2018* di Jakarta dan Palembang bulan Agustus 2018 maka, dengan ini kami memohon bantuan Bapak untuk meneruskan pemanggilan ini kepada :

1. **Sdr. Bagas Adi Nugroho**
2. **Sdr. Hanif Abdurauf Sjahbandi**
3. **Sdr. Kurniawan Kartika Ajie**

Untuk dapat mengikuti Pemusatan Latihan Tim Nasional U-23 pada:

**Tanggal** : 15 s.d. 21 Januari 2018  
**Tempat** : Hotel Atlet Century Park (Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta)  
**Narahubung** : Sdr. Ricky Riskandi (0812 1267 9991)

Diharapkan yang bersangkutan sudah hadir di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2018, siang hari.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

pemain sebuah tim profesional Indonesia akan mendapatkan surat pemanggilan dari PSSI untuk mengikuti kegiatan PSSI baik itu seleksi pemain, pemusatan latihan atau *training center* , atau laga persahabatan antar negara. Surat pemanggila tersebut tertuang jelas mengenai perintah

---

14 Abdul Rachmad Budiono, **Makna "Perintah" Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012

atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh pemain timnas sepak bola Indonesia. Menurut ketua PSSI askot kota malang menurut beliau<sup>15</sup>

“ Kami selaku PSSI memberikan pilihan bagi pemain yang kita panggil. Karna itu panggilan moral sebagai warga negara untuk bermain membela negara. Andaikan ada sanksi itu juga karna hal lain”

Beliau menjelaskan pemain yang dipanggil oleh PSSI tersebut dapat memilih untuk bersedia hadir untuk bermain sepak bola sebagai pemain timnas nasional Indonesia atau para pemain tersebut menolak panggilan PSSI tersebut. Keputusan untuk bermain tersebut tergantung pada pemain karena merupakan panggilan moral sebagai warga negara. Sanksi yang diberikan pun kepada pemain yang menolak tersebut didasari oleh hal lain yang tidak beliau sebutkan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu pemain timnas Indonesia Hendro Siswanto yang bermain untuk klub profesional Arema Malang. Hendro siswanto menyatakan bahwa :<sup>16</sup>

“ Pemain dan klub bisa memilih untuk datang atau tidak. Klub bisa saja melarang kita untuk datang karena suatu keadaan darurat. Keadaan darurat apabila dalam persiapan pertandingan banyak pemain yang mengalami cedera dan tidak bisa bermain di pertandingan. Waktu pemusatan latihan di timnas pemain juga dapat memilih kembali ke klub jika klub membutuhkan untuk pertandingan. Tapi, hanya mengikuti pertandingan. Setelah itu pemain harus kembali mengikuti pemusatan latihan timnas di Jakarta “.

---

15 Wawancara dengan ketua PSSI askot kota Malang

16 Hasil wawancara dengan pemain timnas sepak bola Indonesia H endro Siswanto 22 Mei 2018

Pemain yang dipanggil oleh PSSI untuk bermain sebagai pemain timnas dapat menolak pemanggilan PSSI tersebut apabila baik pemain atau klub tidak berkenan memenuhi panggilan tersebut dengan alasan yang jelas. Pemain yang memenuhi panggilan PSSI dapat kembali ke klubnya karena kebutuhan klub sendiri. Contohnya pemain yang dipanggil tersebut harus bermain dalam pertandingan dengan klubnya karena banyak pemain yang cedera sehingga pemain tersebut harus ikut bertanding.

Pemain yang memenuhi panggilan tersebut harus tunduk kepada peraturan PSSI harus mengesampingkan timnya yang juga sebagai pemberi kerja apabila tidak ada suatu keadaan darurat di klubnya. Bukan hanya dalam hal pemanggilan saja namun, juga dalam waktu *training center* atau pemusatan latihan, atau beberapa kegiatan PSSI yang melibatkan pemain timnas. pemain timnas wajib mengikuti seluruh kegiatan PSSI dan tidak dapat mengikuti segala bentuk kegiatan baik itu latihan atau pertandingan.

Dari keadaan tersebut unsur perintah tidak terpenuhi karena melihat pemain sepak bola dapat memilih untuk memenuhi panggilan dari PSSI tersebut atau tidak memenuhi panggilan PSSI tersebut, artinya PSSI tidak mempunyai kekuasaan untuk memberikan perintah melaksanakan suatu pekerjaan karena kedudukan PSSI dengan pemain sepak bola horizontal bukan hubungan vertikal.

Meskipun terdapat perintah bagi pemain timnas sepak bola Indonesia untuk mematuhi peraturan yang dibuat PSSI untuk mengikuti seluruh aktivitas PSSI dan harus mengesampingkan klub pemain. Dalam

perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI unsur perintah juga terpenuhi karena dalam perjanjiannya tidak termuat cara pemain sepak bola bermain contohnya saat di hadang lawan pemain tersebut harus mengoper atau melewatinya. Perintah tersebut tidak diberikan ke pemain oleh PSSI. Pemain timnas sepak bola Indonesia bermain berdasarkan petunjuk pelatih timnas Indonesia dan keahlian atau kemampuan pemain tersebut.

### c. Upah

Dilihat dari unsur upah atau gaji. Gaji atau upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada para pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>17</sup> Dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pengertian upah dijelaskan sebagai berikut<sup>18</sup>:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan“.

<sup>17</sup> Asri Wijayanti, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

<sup>18</sup> Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan**, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) Pasal 1 angka 1

Upah merupakan salah satu sasaran yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 55 angka (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional diatur mengenai hak bagi para atlet nasional “**d. mendapatkan pendapatan yang layak.**” disini menjelaskan bahwa seorang atlet profesional harus mendapatkan upah yang layak sesuai dengan peraturan tersebut. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak memuat mengenai apa yang dimaksud dengan upah yang layak atau komponen upah .

dimaksud upah yang layak menurut Pasal 4 ayat 2 menurut PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, upah yang layak diberikan kepada pekerja dalam bentuk upah dan non upah. Upah terdiri dari tiga komponen yaitu upah pokok merupakan imbalan dasar yang diperoleh pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. Kedua ada tunjangan tetap merupakan suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 108

yang sama dengan pembayaran upah pokok. Yang terakhir terdapat tunjangan tidak tetap yang merupakan suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang beda dengan upah pokok. Pendapatan non upah sendiri terdiri dari fasilitas yang merupakan kenikmatan dalam bentuk nyata yang diberikan pemberi kerja karena hal yang khusus guna meningkatkan kesejahteraan pekerja, bonus sendiri merupakan bukan salah satu bagian dari upah, melainkan hasil keuntungan perusahaan atau karena kinerja pekerja tersebut melebihi target produksi dan besarnya tersebut ditetapkan dalam sebuah kesepakatan antara kedua pihak, dan tunjangan hari raya.<sup>20</sup>

Menurut pendapat ketua PSSI askot Malang mengenai upah yang diberikan beliau mengatakan sebagai berikut :

“selama ini pemain mendapatkan uang saku dan akomodasi berupa untuk `tiket pesawat dan hotel. Ditambah uang bonus apabila mencetak angka waktu pertandingan atau timnas menang dalam pertandingan . “

Pemain timnas sepak bola Indonesia yang bermain dengan PSSI mendapatkan uang saku dan akomodasi ditanggung oleh pihak PSSI sebagai pemberi kerja ke pemain sepak bola. Hal tersebut didukung pernyataan pemain timnas Indonesia U-23 dan timnas senior yang mengatakan<sup>21</sup>

“selama di timnas mendapat uang saku yang besarnya 350-500 ribu per hari yang diberikan pada tiap minggu dan bonus. Besaran uang saku

---

20 *Loc.cit.* Koesparmono Irsan dan Armansyah hlm. 193

21 Hasil wawancara dengan pemain timnas sepak bola Indonesia H endro Siswanto 22 Mei 2018

biasanya tergantung pengalaman pemain yang paling sering dipanggil timnas. Uang saku berhenti diberi waktu pertandingan atau *event* berjalan maka, yang diberikan hanya bonus sewaktu pertandingan. Tetapi, pemain dapat meminta lebih uang yang didapat berdasarkan kesepakatan pemain dan PSSI”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemain timnas sepak bola Indonesia mendapatkan uang saku dan akomodasi dari PSSI. Jumlah uang saku yang diterima berkisar Rp. 350.000,00 sampai Rp. 500.000,00 per hari. Besaran tersebut berdasarkan pada tingkatan umur tim nasional dan pengalaman pemain yang sering dipanggil pemain tim nasional. Uang saku tersebut diberikan ke pemain tiap minggu. Semisal tiap harinya pemain mendapatkan uang saku Rp. 500.000,00 per hari maka, yang didapatkan di setiap minggunya sebesar Rp. 3.500.000,00 per minggu. Untuk bonus diberikan kepada pemain saat pertandingan atau kompetisi Internasional dimulai. Setelah pertandingan atau kompetisi dimulai maka uang saku tidak diberikan lagi karena diganti dengan uang bonus. Sedangkan akomodasi berupa penginapan dan tiket pesawat diberikan kepada pemain sewaktu pemain menyatakan bersedia memenuhi panggilan timnas.

Unsur upah belum terpenuhi dalam hubungan hukum antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI. Pemain timnas sepak bola Indonesia mendapatkan uang saku dan akomodasi berupa fasilitas penginapan hotel dan transportasi. Uang saku dan akomodasi yang diterima pemain timnas termasuk dalam tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung

berkaitan dengan pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.<sup>22</sup> Tunjangan tidak tetap merupakan bagian dari komponen upah. Namun, dapat dikatakan upah apabila sudah memenuhi komponen upah dan menurut ketentuan Pasal 5 ayat 3 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang menyebutkan<sup>23</sup> :

“(3) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap“.

Menurut peraturan tersebut upah apabila besaran upah pokok yang diterima sedikitnya berjumlah 75% ditinjau dari besaran jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Pemain timnas sepak bola Indonesia tidak menerima upah pokok dari PSSI sehingga jumlah upah pokok kurang dari 75% mengingat tidak adanya upah pokok yang dibayarkan ke pemain.

Pemain timnas sepak bola juga mendapatkan bonus. Bonus merupakan bagian dari non-upah. Pengertian bonus adalah bukan merupakan upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas. Besarnya pemabagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan<sup>24</sup>. Bonus bukan merupakan dari upah, tentunya uang bonus yang diterima oleh pemain timnas sepak bola

---

22 *Loc.cit.* Koesparmono Irsan dan Armansyah hlm. 193

23 Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan**, ( Lembaran Negara Nomor 237 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) Pasal 5 ayat 3

24 *Lo.cit.*Hardihjan Rusli. Hlm. 97

Indonesia karena mencetak angka, membuat umpan, dan meraih kemenangan bukan dihitung sebagai upah.

Dalam perjanjian pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI tidak menjelaskan adanya gaji pokok atau upah yang harus dibayarkan pihak PSSI kepada pemain timnas sepak bola Indonesia. Pemain hanya mendapat uang saku dan akomodasi sesuai dengan penjelasan di atas. Upah atau gaji pemain tetap dibayarkan oleh pihak klub selaku pemberi kerja pemain dan memiliki perjanjian kerja dengan pemain tersebut.

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan unsur upah belum terpenuhi dalam perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI. Mengingat tidak adanya upah pokok yang dibayarkan PSSI kepada pemain. Pemain timnas sepak bola Indonesia hanya mendapatkan uang saku, akomodasi, dan bonus.

#### **d. Subjek Hukum**

Pengertian dari subjek hukum ketenagakerjaan adalah pemegang hak dan kewajiban hukum ketenagakerjaan. Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat 2 (dua) subjek hukum, yaitu pemberi kerja dan pekerja. Dalam penelitian ini pemberi kerja adalah PSSI dan pekerja adalah pemain timnas sepak bola Indonesia.

Dalam hal subjek hukum ketenagakerjaan ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum ketenagakerjaan.

Pertama dilihat dari pemain timnas sepak bola Indonesia apakah dapat dikatakan sebagai pekerja. Pengertian pekerja diatur dalam Pasal 1

angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :<sup>25</sup>

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. “

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja, yaitu sebagai berikut :

- a) setiap orang yang bekerja
- b) menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dua unsur tersebut membedakan apakah seseorang masuk dalam kategori pekerja yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan atau tidak, dimana dalam ketentuan ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja.<sup>26</sup>

Melihat pembahasan mengenai unsur mengenai upah dan pekerjaan diatas maka dapat dikatakan bahwa pemain Timnas Sepak Bola Indonesia bukan merupakan pekerja karena tidak memenuhi salah satu unsur yaitu upah.

Dapat dikatakan sebagai pekerja maka harus memenuhi 2 (dua) unsur pekerja. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai pekerja.

Kedua dilihat dari pemberi kerja. Pemberi kerja berhubungan dengan pekerja karena pemberi kerja merupakan bagian yang memberi

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)) Pasal 1 angka 2

<sup>26</sup> *Loc.cit*, Agusmidah, hlm 8

sebuah pekerjaan, perintah, dan upah kepada pekerja tersebut. berdasarkan hak tersebut, maka peneliti juga menganalisis mengenai pemberi kerja. Dalam hal ini pemberi kerja disini adalah PSSI. Apakah bisa PSSI dikatakan sebagai pemberi kerja menurut ketentuan ketenagakerjaan.

Pemberi kerja sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa <sup>27</sup>:

“4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemberi kerja dapat berupa perseorangan, badan hukum, atau badan lain yang memiliki pekerja yang dipekerjakan untuk pemberi kerja sendiri dan pemberi kerja tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pekerjanya dengan upah. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan mengenai penggolongan pemberi kerja. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwa <sup>28</sup>

“9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.”

---

27 Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 1 angka 4

28 Republik Indonesia , **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggara Jaminan**, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) , Pasal 1 angka 9

Dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut menjelaskan bahwa pemberi kerja dibagi menjadi dua yaitu penyelenggara negara dan pengusaha yang mempunyai kewajiban membayar upah kepada pekerja.

PSSI merupakan badan hukum yang sudah disahkan oleh kementerian kehakiman tanggal 2 Februari 1953 dengan nomor J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 3 Maret 1953, Nomor 18. PSSI ini merupakan suatu organisasi induk suatu bidang olahraga khususnya sepak bola di Indonesia. Kedudukan PSSI dalam hal tim nasional sebagai pemberi kerja bagi pemain tim nasional. Dalam hal ketenagakerjaan seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pemberi kerja dalam ketenagakerjaan dibagi menjadi dua yaitu pengusaha dan penyelenggara negara. Namun, PSSI tidak masuk dalam dua kategori tersebut baik pengusaha ataupun penyelenggara negara. Tentunya PSSI bukan merupakan penyelenggara negara. Yang termasuk penyelenggara negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme pada Pasal 2 sebagai berikut

“Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku“.

Ketentuan tersebut menyebutkan badan di Indonesia yang termasuk dalam penyelenggara negara. Penyelenggara negara merupakan badan pemerintah Indonesia yang mengatur pemerintahan negara. PSSI merupakan organisasi badan hukum dan bukan bagian dari penyelenggara negara . Penyelenggara negara merupakan bagian dari pemerintahan sedangkan, PSSI merupakan organisasi yang tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah. Ditinjau dari pengusaha. Pengertian pengusaha adalah perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan sendiri. <sup>29</sup>PSSI sendiri bukan pengusaha karena PSSI tidak memiliki suatu perusahaan yang mencari suatu keuntungan tertentu dan PSSI merupakan organisasi berbadan hukum.

Dalam Pasal 2 ayat 2 Statuta PSSI Tahun 2011 menyatakan bahwa :

“(2) PSSI adalah organisasi kemasyarakatan dan independen yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta”.

ketentuan tersebut menjelaskan bahwa PSSI merupakan organisasi masyarakat yang independen yang artinya berdiri sendiri atau tidak terikat apapun yang sudah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia. Hal ini mempertegas bahwa PSSI bukan merupakan pemberi kerja dalam ketengakerjaan karena bukan termasuk dalam pengusaha atau penyelenggara negara yang harus tunduk pada hukum ketengakerjaan Indonesia.

---

29 *Loc.cit.* Koesparmono Irsan dan Armansyah hlm. 29

Dari pembahasan subjek hukum yaitu pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua subjek hukum tersebut bukan merupakan subjek hukum ketenagakerjaan sesuai dengan unsur dan ketentuan ketenagakerjaan.

### **C. Kajian tentang hubungan Hukum antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI**

Melihat dari beberapa hal diatas maka peneliti dapat menyimpulkan hubungan hukum yang terjadi antara pemain timnas Indonesia dengan PSSI. Maka peneliti dapat membahas beberapa hal yang dapat di simpulkan.

Dilihat dari unsur-unsur perjanjian yaitu pekerjaan, perintah, dan upah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka perjanjian tersebut juga tidak memenuhi unsur perintah dan upah tersebut.

Unsur pekerjaan dalam perjanjian tersebut sudah terpenuhi karena pekerjaan yang dijadikan objek perjanjian sudah jelas yaitu bermain sepak bola yang merupakan pekerjaan dari pemain sepak bola.

Unsur perintah dalam perjanjian tidak terpenuhi karena pemain yang dipanggil PSSI untuk bermain dengan tim nasional Indonesia dapat memilih untuk memenuhi panggilan tersebut atau menolak panggilan dari PSSI tersebut.

Unsur upah dalam perjanjian tersebut juga tidak terpenuhi karena pemain timnas sepak bola Indonesia hanya mendapat uang saku dan akomodasi. Uang saku dan akomodasi merupakan tunjangan tidak tetap yang merupakan komponen upah. Gaji pokok atau upah tetap tidak

diperjanjikan dalam perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI. Sehingga tidak memenuhi dari komponen upah sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Ditinjau dari subjek hukum ketenagakerjaan. Pemain timnas sepak bola Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai pekerja. Hal tersebut dikarenakan melihat pengertian dari pengertian pekerja, seseorang dapat dikatakan pekerja apabila memenuhi unsur-unsur pekerja yaitu unsur pekerjaan dan unsur upah. Melihat hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemain timnas sepak bola Indonesia bukan pekerja karena tidak memenuhi salah satu unsur pekerja yaitu upah. Sifat unsur ini bersifat kumulatif artinya salah satu tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan pekerja.

Pemberi kerja yaitu PSSI selaku pemberi kerja kepada pemain timnas sepak bola Indonesia. PSSI bukan merupakan subjek pemberi kerja dalam ketenagakerjaan. Pemberi kerja ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggara Jaminan Sosial. ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pemberi kerja terdiri dari perusahaan dan penyelenggara negara. PSSI adalah organisasi masyarakat yang indepen yang berbadan hukum sesuai peraturan hukum Indonesia. PSSI bukan termasuk dalam penyelenggara negara atau pengusaha karena meningat PSSI adalah badan hukum yang tidak memiliki perusahaan yang mencari suatu keuntungan.

Dari kedudukan subjek perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang timbul bukan hubungan kerja. Secara *a contrario* disimpulkan perjanjian kerja yang dibuat oleh bukan buruh dan bukan pengusaha (dalam hal ini adalah pemberi kerja) tidak melahirkan suatu hubungan kerja.<sup>30</sup>

Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif yang salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka menyebabkan tidak adanya hubungan kerja<sup>31</sup>.

Berdasarkan

Penelitian diatas terdapat hanya terdapat satu unsur hubungan kerja dalam perjanjian pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI, yaitu unsur pekerjaan. Hal tidak dapat dilindungi dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena dalam perjanjian tidak ditemukan unsur perintah dan upah. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa hubungan hukum yang timbul antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI bukan hubungan kerja. Melainkan hubungan hukum yang harus tunduk pada KUHPerdata.

KUHPerdata mengatur mengenai pembagaian perjanjian kerja. KUHPerdata membagi menjadi tiga jenis perjanjian kerja yaitu perjanjian jasa tertentu, perjanjian perburuhan, dan perjanjian pemborongan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata sebagai berikut.

#### Pasal 1601

“Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu

<sup>30</sup> *Loc.cit.* Abdul Rahmat Budiono

<sup>31</sup> *Loc.cit.* budi santoso. Hlm 9

mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.

Pasal 1601a

Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.

Pasal 1601b

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.”

Perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI tergolong dalam salah satu jenis perjanjian yang disebutkan dalam salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPdata. Dalam menentukan hal tersebut maka harus ditinjau dari beberapa unsur-unsur dalam perjanjian yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI bukan termasuk dalam perjanjian kerja Pasal 1601a karena sudah dijelaskan dalam penjelasan diatas bahwa ketentuan perjanjian kerja haruslah dibuat oleh subjek hukum ketenagakerjaan yaitu seorang yang dapat dikatakan pekerja oleh ketentuan ketenagakerjaan dan pemberi kerja yang juga dikatakan sebagai pemberi kerja dalam ketentuan ketenagakerjaan. Perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI tidak dibuat oleh subjek hukum menurut ketentuan ketenagakerjaan. Pemain timnas sepak bola Indonesia bukan merupakan pekerja dan PSSI bukan merupakan pemberi kerja dalam ketenagakerjaan. Perjanjian yang dibuat juga tidak memenuhi ketentuan ketenagakerjaan karena tidak menimbulkan suatu hubungan kerja karena tidak memenuhi

dua unsur hubungan kerja yaitu unsur perintah dan unsur upah. Perjanjian tersebut hanya memenuhi satu unsur yaitu unsur kerja.

Perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI ditinjau dari perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan merupakan perjanjian dimana salah satu pihak yaitu pemborong memberikan suatu pekerjaan kepada pihak lain yaitu pemborong kerja dengan membayar upah berupa sejumlah uang. Perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI tidak tergolong dalam perjanjian pemborongan karena PSSI selaku pemberi kerja memberikan pekerjaan untuk melakukan pekerjaan menciptakan suatu karya tertentu. Sedangkan pemain timnas sepak bola Indonesia melakukan suatu pekerjaan yaitu bermain sepak bola untuk PSSI yang bertujuan mewakili Indonesia dalam kejuaraan sepak bola Internasional.

Perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI adalah tergolong dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu diatur dalam Pasal ayat 1 1601 KUHperdata. Dalam perjanjian ini suatu pihak pemberi kerja memberikan pekerjaan kepada pihak lainnya atau penerima kerja untuk tujuan tertentu yang dimana pihak pemberi kerja memberikan upah kepada penerima kerja sebagai hak yang diterima karena memenuhi pekerjaan yang diberikan. Dalam melakukan pekerjaannya dilakakukan berdasarkan keahlian penerima kerja, penerima kerja adalah ahli dalam pekerjaan tersebut dan sudah memasang tarif untuk pekerjaannya. Upahnya dinamakan honorarium.<sup>32</sup> PSSI bertindak sebagai pemberi kerja yang

---

32 Subekti, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm, 58

memberikan pekerjaan kepada pemain timnas sepak bola Indonesia dan pemain timnas sepak bola Indonesia bertindak sebagai penerima pekerjaan dari pemberi kerja yaitu PSSI. Subjek hukum dalam perjanjian melakukan jasa tertentu ini bersifat kordinasi atau vertikal atau setara. Kedudukan PSSI dan pemain timnas sepak bola Indonesia dalam hal tim nasional sepak bola Indonesia bersifat setara mengingat pemain dapat menolak surat pemanggilan atau pekerjaan bermain sepak bola yang diberikan PSSI. Walaupun PSSI dapat memberikan sanksi kepada pemain atau klub sepak bola namun, hal tersebut tidak berlaku apabila di tim nasional sepak bola Indonesia hanya karena menolak panggilan. Pemain baru akan dikenai sanksi apabila terjadi masalah yang melibatkan pemain atau tim yang terjadi dalam kompetisi yang diadakan PSSI. Mengenai kasus 22 pemain yang menolak panggilan tersebut dikarenakan alasan pertama pemain menolak dengan perilaku yang buruk dan pada saat itu pemain tersebut bermain dalam kompetisi illegal atau bukan kompetisi atau klub yang tidak diakui PSSI. Pada saat tersebut keadaan PSSI terjadi dualisme sehingga pemain lebih memilih menolak panggilan tersebut dari pada membela salah satu dari PSSI pada era tersebut. hal tersebut yang membuat kedudukan PSSI dan pemain atau klub belum dapat dikatakan koordinasi atau subkoordinasi pada saat itu. Namun, dari penjelasan tersebut maka kedudukan pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI dalam tim nasional adalah koordinasi.

Pekerjaan yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja adalah pekerjaan untuk melakukan suatu pekerjaan jasa tertentu bukan pekerjaan

membuat suatu karya seperti dalam perjanjian pemborongan. Pekerjaan yang diberikan kepada pemain timnas sepak bola Indonesia adalah jasa untuk bermain sepak bola. Tujuan pekerjaan bermain sepak bola yang diberikan PSSI kepada pemain sepak bola yaitu bermain sepak bola untuk mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional antara negara. Dalam melakukan pekerjaan dalam perjanjian melakukan jasa tertentu pemberi kerja melakukan pekerjaannya berdasarkan keahliannya. pemain timnas sepak bola Indonesia bekerja berdasarkan keahliannya atau kemampuannya bermain sepak bola dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan PSSI. PSSI tidak memberikan perintah mengenai cara melakukan pekerjaan. PSSI hanya memberikan pekerjaan kepada pemain tanpa memberikan perintah kepada pemain timnas sepak bola Indonesia.

Ketiga perjanjian tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa pihak yang satu melakukan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima upah. Perjanjian melakukan jasa tertentu tentunya terdapat suatu upah yang diberikan kepada pihak yang diberi pekerjaan dan penerimaan kerja juga mempunyai suatu tarif atau jumlah upah yang sudah ditetapkan sendiri oleh penerima kerja. Dalam perjanjian pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI terdapat ketentuan bahwa pemain timnas sepak bola Indonesia mendapatkan uang saku yang diberikan oleh PSSI.. Menurut peneliti uang saku yang didapatkan pemain timnas dapat diartikan sebagai upah dalam perjanjian jasa tertentu. Hal tersebut dikarenakan dalam KUHPperdata tidak dijelaskan mengenai perihal upah yang didapat dari perjanjian jasa tertentu. KUHPperdata hanya menjelaskan bahwa adanya

pembayaran upah tanpa adanya suatu ketentuan lanjutan yang mengaturnya. Jadi uang saku yang didapatkan pemain dapat diartikan sebagai upah dalam perjanjian melakukan jasa tertentu, mengingat juga penentuan jumlah uang saku yang diberikan PSSI kepada pemain timnas sepak bola Indonesia dapat ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak berdasarkan tingkat kemampuan atau keahlian pemain. Pemain timnas sepak bola Indonesia juga menentukan uang saku yang diberikan kepada para pemain. Contohnya Bambang Pamungkas memasang tarif untuk uang saku yang didapatkannya. Tarif untuk uang saku Bambang Pamungkas berjumlah Rp. 5.000.000,00 per hari.

Perjanjian pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI sudah memenuhi unsur dalam perjanjian melakukan saja tertentu karena unsur subjek, upah, dan pekerjaan sudah terpenuhi dalam perjanjian antara pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI.

Peneliti memberikan gambaran mengenai perbedaan hubungan hukum antara pemain sepak bola dengan klub dan dengan PSSI dijelaskan dalam tabel berikut. Apakah hubungan hukum yang terjadi memenuhi unsur-unsur hubungan kerja atau tidak memenuhi akan dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1**

**Perbedaan Hubungan Hukum Antara Pemain Sepak Bola Dengan  
Klub dan PSSI**

<b>Hubungan Hukum</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Perintah</b>	<b>Upah</b>	<b>Subjek</b>
-----------------------	------------------	-----------------	-------------	---------------

<b>Pemain dan PSSI</b>	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi
<b>Pemain dan Klub</b>	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	terpenuhi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pemain sepak bola Indonesia baik dengan klub atau PSSI berbeda namun, terdapat kesamaan yaitu bukan merupakan hubungan kerja melainkan, hubungan keperdataan untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Hubungan hukum pemain sepak bola dengan klub tidak memuat unsur perintah di dalam perjanjiannya.

Dalam perjanjian unsur pekerjaan dan upah sudah terpenuhi karena di dalam perjanjian tertulis mengenai pekerjaan yang harus dilakukan para pemain sepak bola. Unsur upah juga terpenuhi dalam perjanjian yang dibuat pemain dan klub. Dalam perjanjian memuat jumlah gaji pokok yang akan diterima. Komponen upah atau gaji pokok dalam perjanjian tersebut sudah terpenuhi. Subjek hukum dalam hubungan tersebut juga terpenuhi. Pemain sepak bola dapat dikatakan sebagai pekerja mengingat sudah memenuhi unsur pekerjaan dan upah. Pemberi kerja juga sudah terpenuhi karena klub sepak bola Indonesia berbentuk perseroan terbatas (PT). Contoh klub Persib Bandung berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan nama PT Bandung Bermartabat. Berdasarkan pada FIFA *Circular* no. 1128, *Club Licensing Regulations* 2007, kemudian pada tahun 2008 mulai dijadikan persyaratan AFC untuk standar kompetisi profesional, "klub wajib berbentuk badan hukum (*legal entity*) yang *profit oriented* yang

kemudian diterjemahkan menurut sistem hukum Indonesia adalah badan hukum perseroan terbatas (PT)."<sup>33</sup>. Dari hal tersebut maka, klub dapat dikatakan sebagai pemberi kerja mengingat klub berbentuk perusahaan yang mencari suatu keuntungan.

Namun, hubungan hukum klub dengan pemain tidak dapat dikatakan sebagai hubungan kerja karena tidak ditemukan unsur perintah di dalam perjanjian yang dibuat antara pemain dan klub. Hubungan hukum yang terjadi antara pemain dengan PSSI atau klub bukan merupakan suatu hubungan kerja yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan hukum perdata karena berbentuk perjanjian melakukan jasa tertentu sesuai dengan Pasal 1601 ayat 1 KUHPerdata.

---

<sup>33</sup> Penjelasan PT Liga Indonesia tentang Linsensi (*lincense*) dalam struktur sepakbola modern dan status badan hukum klub sepakbola di Indonesia

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hubungan hukum antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI adalah hubungan hukum perdata. Dikatakan demikian karena perjanjian yang dibuat dalam oleh kedua pihak merupakan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu yang diatur pada Pasal 1601 ayat 1 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI bukan merupakan perjanjian yang melahirkan hubungan kerja. Hal itu berdasarkan tidak terpenuhinya 2 unsur perintah dan upah.

Subjek hukum dalam hubungan hukum antara pemain timnas sepak bola Indonesia dengan PSSI. Pemain timnas sepak bola Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai pekerja. Pemain timnas sepak bola Indonesia tidak memenuhi unsur pekerja, unsur pekerja yang terdiri dari pekerjaan dan upah. Pemain timnas sepak bola Indonesia tidak memuat unsur upah karena tidak diberikannya upah pokok yang dijanjikan dan diberikan kepada pemain.. PSSI tidak dapat dikatakan sebagai pemberi kerja dalam ketenagakerjaan karena pemberi kerja dalam ketenagakerjaan terdapat 2 (dua) macam yaitu pengusaha dan penyelenggara negara. PSSI merupakan organisasi masyarakat yang berbadan hukum yang bersifat independen atau tidak terikat apaun terutama dengan penyelenggara negara. PSSI bukan badan hukum yang mempunyai suatu perusahaan yang mencari suatu keuntungan tertentu.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti diatas, maka dalam skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran :

- 1) FIFA harus membuat suatu peraturan khusus berkenaan dengan pemain yang bermain di tim nasional. Dimana peraturan tersebut memuat perlindungan bagi pemain timnas seperti contohnya hak para pemain tim nasional berupa gaji pemain timnas karena pemain tersebut sudah melakukan suatu pekerjaan dan sudah menjadi haknya menerima upah. Hal tersebut dilakukan agar semua asosiasi menerapkan adanya pemabayaran upah kepada pemain timnas yang dipekerjakan dan kesejahteraan para pemain timnas tetap terjamin.
- 2) PSSI harus membuat suatu perjanjian yang jelas dengan pemain timnas sepak bola Indonesia. Perjanjian tersebut berbentuk tertulis agar pemain mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Selain itu, upah atau gaji harus ditambahkan dalam perjanjian tersebut mengingat pemain sudah melakukan suatu pekerjaan dan harus mendapat imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya.
- 3) Pemerintah harus ikut dalam permasalahan sepak bola Indonesia mengingat tim nasional membawa nama negara Indonesia, pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan pemain timnas sepak bola Indonesia, dan pemerintah dan PSSI juga harus lebih tegas dalam menentukan hubungan hukum pemain timnas sepak bola Indonesia dan PSSI
- 4) Pemain timnas sepak bola Indonesia haruslah lebih aktif dan kritis dalam melihat kondisi timnas sepak bola Indonesia, hal itu bertujuan untuk kesejahteraan pemain tim nasional dan kemajuan sepak bola Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Hardijan Rusli, **Hukum Ketenagakerjaan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Abdul Rachmad Budiono, **Hukum Perburuhan**, PT. Indeks, Jakarta, 2011
- R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009
- Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Lalu Husni. **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi revisi**. Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soedarji, **Hak dan Kewajiban Pekerja –Pengusaha**. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Abdul Khakim, **Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- Darwan Prinst, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 1994
- F.X Djumialdji, **Perjanjian Kerja**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Zaeni Asyhandie, **Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007
- Dyah Ochtorina Susanti, **Penelitian Hukum ( Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Budi Santoso. Budi Santoso, **Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian kerja Bersama (Teori, cara pembuatan, dan kasus)**, UB Press, Malang, 2012

- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Surabaya, 2005
- Ronny Soemitro, **Metode Penulisan Hukum Dan Juri Metri**, Jakarta, Ghalia
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Asri Wijayanti, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Agusmidah, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Ghalia, Jakarta, 2010
- Adrian Sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2002
- Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sutedi Adrian, **Hukum perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Subekti, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- F.X Djumialdji, **Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku-3

Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggara Jaminan**, ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)

Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme** ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan**, ( Lembaran Negara Nomor 237 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747)

Statuta FIFA 2009

Statuta FIFA 2011

**Jurnal/Artikel Ilmiah/Laporan Penelitian :**

Abdul Rachmad Budiono, **Makna "Perintah" Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012

Astri Prima Devi, **Akuntansi Untuk Pemain Sepak Bola**, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, volume 1, Departemen Akuntansi FEUI, Depok, hlm. 41 di dalam Dita Rahmasari, **Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan Lainnya**, Skripsi tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

**Sumber Internet :**

Novitasari Dewi Salusi , Membandingkan Gaji Messi dengan Ronaldo, Curry, dan Atlet Top Lainnya <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-spanyol/d-3550550/membandingkan-gaji-messi-dengan-ronaldo-curry-dan-atlet-top-lainnya> , DetiSport ( Online) ,diakse 30 Maret 2018

Mahadeva Wahyu Sugianti, Kisruh Turunkan Minat Jadi Pemain Sepak Bola Indonesia, <http://soccer.sindonews.com/read/999886/58/kisruh-turunkan-minat-jadi-pemain-sepak-bola-indonesia-1431332408>, (Online) iakses tanggal 30 Maret 2018

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), Pesepakbola Profesional Harus Lebih Dihargai, <http://www.appi-online.com/fifpro-appi-international-legal-conference-2014/> , (Online) diakses pada tanggal 31 Maret 2018

Super Skor,FIFA Pastikan Indonesia Wakil Pertama Asia di Piala Dunia Prancis 1938 , <http://www.tribunnews.com/superskor/2018/01/29/fifa-pastikan-indonesia-wakil-pertama-asia-di-piala-dunia-prancis-1938>, (online) diakses tanggal 30 Maret 2018

*the World's Highest-Paid Athletes*, [www.forbes.com/athletes/list/](http://www.forbes.com/athletes/list/),(online) diakses tanggal 30 Maret 2018

Wiwig Prayogi, Gaji Pemain Timnas Indonesia Ditanggung Klub Lewat Dana Subsidi, <https://www.bola.com/indonesia/read/3124248/gaji-pemain-timnas-indonesia-ditanggung-klub-lewat-dana-subsidi> , (online), diakses tanggal 31 Maret 2018

Tolak Perkuat Timnas, PSSI Sanksi 22 Pemain, [https://www.bola.net/tim\\_nasional/tolak-perkuat-timnas-pssi-sanksi-22-pemain-bd7a4e.html](https://www.bola.net/tim_nasional/tolak-perkuat-timnas-pssi-sanksi-22-pemain-bd7a4e.html) (online), diakses tanggal 31 Maret 2018